



PUTUSAN

Nomor : 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sabeni No.14-A Rt.002 Rw.02 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ; -----

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD ANUL SYAMSU, S.H., MH ; -----
2. SYAEFULLAH HAMID, S.H ; -----
3. HAFISULLAH AMIN NASUTION, S.H ; -----
4. TEUKU MAHDAR ARDIAN, SHI ; -----

Masing-masing Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Hamid And Partners, berkantor di Graha Samali Building Ruang 2001, Lt. 2, Jalan H. Samali No. 31 B Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SK-SHP/II/2016, tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 08, Jakarta Pusat ; -----

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SRI LESTARI RAHAYU, S.H., L.L.M ; -----
2. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H ; -----
3. Drs. SUYATMAN, M.S.Tr ; -----
4. M. MURDIYANTO, S.E., M.Si ; -----
5. F. ZULISTIAN, S.H ; -----
6. SAMUEL SK MUNDA, S.H ; -----
7. ANIS IWAN SETIONO, S.H ; -----
8. FERRY SUHARYA P, S.H., M.Si ; -----
9. DIFIA OKTAVIANA, S.H., M.H ; -----
10. SULAKSONO, S.H ; -----
11. TOMI PRASETYO, S.H ; -----
12. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H ; -----
13. AHMAD MUHID ESTIYANTO, S.H ; -----
14. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H ; -----
15. EKA KRISNAWATI, S.H ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU.9 Tahun 2016, tanggal 18 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 27 September 2016 Nomor : 275/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ; -
3. Berkas perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 56/G/2016/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.500,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Juli 2016; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, maka dengan sendirinya tidak ada Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa hukum Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT 28 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding yang pada intinya terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tersebut bukti P-2 atau T-2 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat/Pembanding didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap seperti tersebut bukti T-2 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2016/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan RIYANTO, S.H. masing-

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 275 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

H. SUGIYA, S.H., MH.

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 22.500,-
2. A T K	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 171.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).